

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Disparitas putusan perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg karena fakta hukum yang terjadi dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memformulasikan hukuman. Dalam konteks putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018 PN Kpg atas terdakwa Ariyanto Ruslie yang menggunakan narkoba tujuannya adalah untuk mencari efek memabukkan atau halusinasi dan terdakwa memakai narkoba tersebut dengan cara terdakwa merakit alat penghisap yang terdiri dari bong dari botol aqua sedang, sedotan dan pipa kaca. Setelah alatnya jadi, kemudian terdakwa masukan kedalam pipa kaca, kemudian terdakwa membakar shabu tersebut, asap dari pembakaran tersebut kemudian terdakwa hirup. Berbeda dengan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg atas terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan yang menggunakan narkoba tujuannya adalah untuk mengobati sakit syaraf terjepit yang dideritanya dan terdakwa memakai narkoba tersebut dengan cara terdakwa mengambil daun ganja kering dengan ukuran segenggam lalu direbus dengan air sekitar 400 mililiter lalu direbus hingga airnya tersisa 200 mililiter lalu didinginkan air rebusan tersebut, setelah itu air rebusan daun ganja disaring lalu airnya diminum. Hakim bebas dalam membuat putusan karena hakim tidak terikat oleh putusan yang lain dalam konteks tindak pidana yang sama, hal ini dikarenakan KUHAP tidak mengatur pedoman yang harus diperhatikan oleh

hakim dalam menjatuhkan pidana. Jadi, hakim murni dalam menentukan putusan berdasarkan keyakinannya.

5.2 Saran

Diperlukan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada peradilan tingkat pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pembedaan yang mencolok.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman Tri, 2011, *Hukum Pidana (asas-asas dan dasar aturan-aturan umum hukum pidana Indonesia)*, Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara*. UNDIP, Semarang.
- 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT .Aditya Bakti, Bandung.
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara PerdataPengadilan Agama cetakan V*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Chazawi Adani, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta.
- Djindang, E. Utrecht an Moch Saleh, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.
- Fadhli Aulia, 2018, *NAPZA ancaman,bahaya,regulasi dan solusi penanggulangannya*. Gava Media,Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta
- Makaro, Moh. Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,Bogor.

Mulyadi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

Mulyadi Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi Syahrudin, 2017, *Penelitian Hukum Normative Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makasar.

Prakoso Djoko, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Reksodiputro Mardjono, 1997, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sutiyoso Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Waluyo Bambang dan Andy Hamzah, 1988, *Delik-delik terhadap Penyelenggara Peradilan (conterm of court)*. Sinar Grafika, Jakarta.

WP Ratna, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET

<http://www.republika.co.id.2018/03/06/narkoba-jadi-ancaman-terbesar>
diindonesia.dilansir Pada tgl 15-01-2021